

LAPORAN KINERJA TAHUNAN DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG



TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

Pengarah

Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H.

Penanggungjawab

Maria Ulfah, Amd

Penyusun

Ardi Restu Prafitra, S.H.

BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Diponegoro 28 Temanggung 56212

Telepon (0293) 4961337

Email : panwaskabtemanggung27@gmail.com

Web : www.temanggung.bawaslu.go.id

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Segala puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi atas segala nikmat dan karuniaNya. Tak lupa salam serta salawat kami sampaikan kepada teladan kami, Rasulullah SWT yang telah mengantarkan kami dari kegelapan menuju cahayaNya dan kami nantikan safaatnya di yaumil akhir kelak.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupatn/Kota adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Untuk itulah jeda antara Pemilu 2019 dan Pemilu Serentak tahun 2024 merupakan saat yang tepat bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk mempersiapkan diri dan berupaya dengan segala cara melakukan pencegahan atas pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu tersebut.

Ikhtiar pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung diantaranya dengan melakukan sosialisasi mengenai bagaimana berdemokrasi yang sehat melalui berbagai jenis kegiatan. Salah satunya dengan mengembangkan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Dimana dalam kegiatan ini, yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Temanggung berusaha mengajak masyarakat sasaran kegiatan untuk membangun pemahaman mengenai demokrasi yang akan membawa Pemilu mendatang menjadi Pemilu yang lebih bersih dan bermartabat.

Oleh karena pada tahun 2021 ini Pandemi Covid-19 masih harus disikapi dengan bijak, maka dalam melakukan tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung juga memanfaatkan media sosial yang dimiliki. Serial *Solutif* (Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif) yang ditayangkan melalui kanal Youtube merupakan program andalan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan sosialisasi berbagai pernik tentang demokrasi dan kepemiluan. Melalui *Solutif* ini diharapkan jangkauan audiennya akan lebih luas, sehingga semakin banyak masyarakat yang lebih peduli mengenai Pemilu yang lebih bersih dan bermartabat.

Pada dasarnya semua upaya pencegahan merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung. Sehingga semua divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Temanggung saling bergandengan tangan mewujudkan dan mensukseskan program bersama yang telah dirancang sejak awal tahun 2021. Namun demikian, hal tersebut tidak menghalangi masing-masing divisi menjalankan program kerja sesuai divisinya. Tentu saja kesemuanya masih dalam kerangka kerja-kerja pencegahan yang menjadi tugas utama dari

anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung. Dan merupakan sebuah keniscayaan apabila kemudian dalam menjalankan program kerja divisinya akan saling beririsan diantara divisi yang ada di Bawaslu Kabupaten Temanggung. Termasuk pelaksanaan program kerja Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Setelah pelaksanaan amanah dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, sebagai bentuk tanggung jawab masing-masing divisi menyusun laporan akhir kegiatan tahun anggaran 2021. Demikian juga dengan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung yang menyusun laporannya sebagaimana yang tengah Pembaca simak. Semoga paparan dalam laporan ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam ikut serta melakukan upaya agar Pemilu mendatang lebih baik.

Walaupun telah berusaha melakukan dengan semaksimal mungkin, kami menyadari ikhtiar yang Bawaslu Kabupaten Temanggung lakukan masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan agar kedepan peran kami dalam menjalankan tugas serta kewajiban kami dapat lebih baik.

Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan,

Bilahiit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Temanggung, 21 Desember 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA



Erwin Nurachmani Prabawanti, S.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat karunia dan rahmat-Nya lah, kami dapat menyelesaikan Laporan kinerja tahunan divisi penanganan pelanggaran Tahun 2021.

Shalawat dan salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke jalan yang lurus dan diridhai oleh Allah SWT.

Laporan kinerja tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban konstitusional Koordinator/Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung atas amanat Undang-undang RI Nomor 7/2017 tentang Pemilu jo Pasal 25 Ayat (3) huruf (k) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, menyatakan bahwa Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota mengoordinasikan fungsi penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth. Bawaslu RI, Yth. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, rekan-rekan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Tak lupa juga terima kasih kepada rekan-rekan komisioner Bawaslu Temanggung, Koordinator Sekretariat dan jajaran atas suport data dan informasinya.

Besar harapan kami Laporan Akhir Koordinator/Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung T.A. 2021 bermanfaat dan dapat memenuhi hak masyarakat memperoleh akses informasi.

Temanggung, 21 Desember 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN

Maria Ulfah, A.Md

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Profil	3
D. Maksud dan Tujuan	4
1. Maksud	4
2. Tujuan	5
BAB II	6
PERENCANAAN PROGRAM KERJA.....	6
BAB III	9
REALISASI PROGRAM KERJA.....	9
A. Realisasi Program Kerja Berbasis Anggaran	9
B. Realisasi Program Kerja Berbasis Non Anggaran	11
C. Program Kerja Tidak Terealisasi dan Hambatannya	14
BAB IV.....	16
PENGUATAN KAPASITAS.....	16
BAB V.....	19
KESIMPULAN.....	19
A. Kesimpulan	19
B. Rekomendasi	19
LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Table 1. Perencanaan Program Kerja Bawaslu Kabupaten Temanggung.....	6
Table 2. Realisasi Program Kerja Berbasis Anggaran	9
Table 3. Realisasi Program Kerja Berbasis Non Anggaran.....	11
Table 4. Program Kerja Tidak Ter-realisasi dan Hambatannya	14
Table 5. Penguatan Kapasitas dan Rapat Koordinasi	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat dikatakan sebagai kaki tangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk menjalankan amanat rakyat guna mengawasi dan memastikan setiap dari proses demokrasi di Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, rakyat memiliki kebebasan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dalam aktivitas politik. Negara Indonesia menjadi salah satu negara hukum sekaligus negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang mana kekuasaan terbesar ada di tangan rakyat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada hakikatnya, kekuasaan suatu negara demokrasi berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, penerapan demokrasi didasari oleh Pancasila sila keempat yang berbunyi "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*" yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima.

Pemilihan umum atau yang kita kenal dengan Pemilu merupakan sarana pelaksanaan dan juga wujud nyata kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan guna melahirkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan dapat memimpin rakyat/ masyarakat luas berdasarkan pilihan dan/atau hati nurani dari setiap warga Negara Indonesia.

Praktek pelaksanaan Pemilu di Indonesia memiliki beberapa tahapan penting. Dimulai dengan tahapan pendataan calon sampai dengan pengucapan sumpah janji pasangan calon terpilih. Setiap dari tahapan harus dilaksanakan sesuai dengan asas dan peraturan-peraturan yang mendasari proses Pemilu di Indonesia dan tentunya harus dipatuhi oleh semua pihak. Untuk menjamin pelaksanaan tersebut, Bawaslu bertugas mengawasi dan diharapkan mampu memberikan sosialisasi maupun wawasan luas mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Pemilu karena nyatanya proses dan pelaksanaan Pemilu di Indonesia belum sepenuhnya dapat

memberikan kepastian hukum dan keadilan di dalamnya. Dalam prakteknya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Pemilu di Indonesia.

Melalui Bawaslu yang bertujuan untuk mengawasi setiap tahapan Pemilu, Bawaslu memiliki sebuah divisi Penanganan Pelanggaran yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap indikasi maupun terjadinya pelanggaran.

Karena sampai dengan saat ini masih marak terjadi pelanggaran (politik uang merupakan pelanggaran yang masih tidak pernah absen), dalam hal ini terkhusus di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Temanggung, divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung mengupayakan sepenuhnya untuk dapat melakukan pencegahan pelanggaran di masa non tahapan Pemilu dengan memberikan sosialisasi, pendidikan, pengenalan berbagai macam pelanggaran agar dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2), dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Selain hal tersebut, untuk dapat meningkatkan kompetensi pengawas, terkhusus divisi penanganan pelanggaran, maka divisi penanganan pelanggaran melakukan diskusi untuk mendalami materi dari setiap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu-isu permasalahan pelanggaran Pemilu. Adapun diskusi tersebut dilakukan dengan peran aktif seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Divisi Penanganan Pelanggaran berupaya dengan semaksimal mungkin agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu serta diharapkan dapat menegakkan keadilan Pemilu.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Laporan Divisi Hukum Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 2 Sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

3. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
4. Pasal 144 atay (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

C. Profil

Bawaslu Kabupaten Temanggung terletak di daerah dataran tinggi dan pegunungan Sumbing-Sindoro, dengan hawa yang sejuk nan dingin. Kabupaten Temanggung menjadi Kota Tembakau yang memiliki Kantor Bawaslu. Kantor Bawaslu tersebut terletak di Jalan Diponegoro Nomor 28 Kecamatan Temanggung.

Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagaimana diatur pada Peraturan Bawaslu No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi dibagi menjadi 5 divisi yang masing-masing dikoordinasikan oleh satu anggota. Ke 5 divisi yakni, Divisi SDM dan Organisasi dan Data Informasi, Divisi Pengawasan, Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga; Divisi Penanganan Pelanggaran dan Divisi Penyelesaian Sengketa. Dalam hal tersebut, divisi penanganan pelanggaran terdiri dari (dua) personil yang bertanggung-jawab membidangi divisi tersebut. Dua personil tersebut terdiri dari Koordinator Penanganan Pelanggaran dan 1 (satu) staff penanganan pelanggaran.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung



Nama : Maria Ulfah, Amd
TTL : Temanggung 1 Maret 1985
Jabatan : Komisioner Bawaslu Kab. Temanggung
Koor. Div Penanganan Pelanggaran
Pendidikan : D-3 Akutansi
Telepon : 081575199488

Maria Ulfah, Amd., merupakan sosok wanita pembelajar. Beliau memiliki kepribadian yang suka dengan hal-hal baru. Baginya semangat terus untuk belajar menjadikan bekal untuk menaklukkan dunia dan seisinya. Dunia kepemiluan mulai dia kenal sejak menjadi KPPS pada Pilkada Tahun 2013 dan Panwasdam Kecamatan Bulu tahun 2017.

Semangat mengabdikan dan menegakkan keadilan Pemilu menjadikan beliau menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

Wanita yang masih menyelesaikan studi S1 Hukumnya ini terus mengasah kemampuannya dalam menyusun metode pelatihan bagi orang dewasa yang menarik, efektif, dan efisien. Karena menurutnya, manusia boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti untuk belajar.

Staff Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung



Nama	: Ardi Restu Prafitra, S.H.
TTL	: Kulon Progo, 9 Maret 1994
Jabatan	: Staff Bawaslu Kab. Temanggung Div. Penanganan Pelanggaran
Pendidikan	: S-1 Hukum
Telepon	: 085743910400

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Tahunan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dimaksudkan antara lain:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran Pemilihan / Pemilu;
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan / Pemilu;
- c. Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat terkait dengan hasil kinerja Bawaslu Kabupaten Temanggung, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Tahunan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2021 bertujuan:

- a. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan / Pemilu yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam penanganan pelanggaran Pemilihan pada masa masa yang akan datang;
- b. Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran pemilihan / Pemilu secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan.

BAB II

PERENCANAAN PROGRAM KERJA

Table 1. Perencanaan Program Kerja Bawaslu Kabupaten Temanggung

No	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Penanggungjawab	Bulan Ke -												Target Kinerja		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Diskusi	Pembahasan mengenai proses dan mekanisme penanganan pelanggaran pada Pemilu	Kordiv PP															
		Pembahasan mengenai proses dan mekanisme penanganan pelanggaran pada Pilkada	Kordiv PP															
		Pembahasan mengenai penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pilkada dan Pemilu	Kordiv PP															
		Pembahasan mengenai Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018	Kordiv PP															
		Pembahasan mengenai Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019	Kordiv PP															

2	Sosialisasi	Sosialisasi mengenai Desa Anti Politik Uang	Kordiv PP															
3	Webinar	Pembahasan mengenai Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu	Anggota Komisi oner Bawaslu Kabupaten Temanggung															
4	Podcast #Solutif (Sosialisasi Pengawasan Partisipatif)	Proses Penanganan Pelanggaran Pemilu	Kordiv PP															
5	Buletin	Penyusunan buletin dilakukan setahun 2 kali. Tujuan dari penyusunan buletin adalah untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten	Anggota Bawaslu Kab. Temanggung															

		Temanggung.																	
6	Inventarisasi	Pembentukan Unit Barang Dugaan Pelanggaran																	
7	Pengembalian BDP	Pengembalian Barang Dugaan Pelanggaran Pilkada 2018 dan Pemilu 2019																	

BAB III

REALISASI PROGRAM KERJA

A. Realisasi Program Kerja Berbasis Anggaran

Table 2. Realisasi Program Kerja Berbasis Anggaran

No	Bentuk Kegiatan	Topik Pembahasan	Peserta	Narasumber	Output
1	Sosialisasi Desa Anti Politik Uang	<ul style="list-style-type: none">- Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan- Peran serta masyarakat untuk menjadi Pengawas Partisipatif- Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan serta Sanksinya- Demokrasi dan Politik Uang	Masyarakat	Komisioner Bawaslu Kab. Temanggung	<ul style="list-style-type: none">- Masyarakat memahami pentingnya untuk menjadi pengawas partisipatif- Masyarakat sadar akan dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik politik uang
2	Webinar	<ul style="list-style-type: none">- Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu	Pelajar (Pemilih Pemula) dan Masyarakat Umum	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung- Anggota Komisioner	<ul style="list-style-type: none">- Pelajar sebagai pemilih pemula dapat memahami peran penting sebagai pemilih dan ikut serta sebagai pengawas

				Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.)	pelaksanaan Pemilu
3	Buletin	Kegiatan Bawaslu selama 1 tahun yang dibagi dalam 2 edisi buletin	Anggota Bawaslu Kab. Temanggung	- Anggota Bawaslu Kab. Temanggung - Peserta SKPP - Tokoh Pemuda Temanggung	- Penyusunan buletin dilakukan setahun 2 kali (Aril dan Desember) Tujuan dari penyusunan buletin adalah untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung.

B. Realisasi Program Kerja Berbasis Non Anggaran

Table 3. Realisasi Program Kerja Berbasis Non Anggaran

No	Bentuk Kegiatan	Topik Pembahasan	Peserta	Narasumber	Output
1	Diskusi	- Pembahasan mengenai Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018	Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP)	Anggota Bawaslu Kab. Temanggung	<p>Peserta SKPP mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta mampu berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat. - Peserta mampu mengetahui jenis-jenis pelanggaran pemilu dan bagaimana mekanisme penanganannya
		- Pembahasan mengenai Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Hasil Suara	Anggota Bawaslu Kab. Temanggung	Komisioner Bawaslu Kab. Temanggung (Div. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Bawaslu Kab. Temanggung dan juga pengawas Pemilu mampu memahami SOP Prosedur Penyelesaian Sengketa dan SOP Penanganan

		dan Penetapan Hasil Pemilu			Pelanggaran
2	Inventarisasi BDP	Pembentukan Unit Barang Dugaan Pelanggaran	Anggota Bawaslu Kab. Temanggung	Kordiv PP	<p>Sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Temanggung membentuk unit pengelola Barang Dugaan Pelanggaran (BDP). Tugas dari unit pengelola BDP adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima penyerahan barang dugaan pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu b. Mencatat barang dugaan pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran c. Menyimpan barang dugaan pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya

					<p>d. Mengamankan barang dugaan pelanggaran gar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya</p> <p>e. Mengeluarkan barang dugaan pelanggaran</p> <p>f. Melakukan pemulihan aset</p> <p>g. Memusnahkan barang dugaan pelanggaran.</p>
3	Pengembalian BDP	Pengembalian Barang Dugaan Pelanggaran Pilkada 2018 dan Pemilu 2019	Anggota Bawaslu Kab. Temanggung	Anggota Bawaslu Kab. Temanggung	Sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Temanggung berupaya untuk mengembalikan BDP Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 akan tetapi pelapor tidak mau menerima, status BDP tersipan di Bawaslu Kab. Temanggung.

C. Program Kerja Tidak Terealisasi dan Hambatannya

Table 4. Program Kerja Tidak Terrealisasi dan Hambatannya

No	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Penanggung jawab	Peserta	Hambatan
1	Diskusi	Pembahasan mengenai proses dan mekanisme penanganan pelanggaran pada Pemilu	Kordiv PP	Masyarakat	Keterbatasan keadaan karena adanya pandemic yang tidak memungkinkan adanya tatap muka
		Pembahasan mengenai proses dan mekanisme penanganan pelanggaran pada Pilkada			
		Pembahasan mengenai penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pilkada dan Pemilu			
2	Podcast #Solutif (Sosialisasi Pengawasan Partisipatif) dan seputaran penanganan pelanggaran	Proses Penanganan Pelanggaran Pemilu	Kordiv PP	Masyarakat	Pandemi, Keterbatasan SDM dan fasilitas yang kurang memadai

an yang dilaksanak an di tempat- tempat wisata di kab Temanggu ng				
---	--	--	--	--

BAB IV

PENGUATAN KAPASITAS

Penguatan Kapasitas dan Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut:

Table 5. Penguatan Kapasitas dan Rapat Koordinasi

No	Bentuk Kegiatan	Tempat	Peserta	Waktu
1	Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021	Media Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Ketua dan Kordiv PP Bawaslu Kab / Kota	15 Februari 2021
2	Konsultasi Pembuatan Konten Div. Penanganan Pelanggaran	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Kordiv PP Bawaslu Kab / Kota	17 Maret 2021
3	Rapat koordinasi Divisi Penanganan Pelanggaran	Zoom Meeting	Kordiv PP Bawaslu Kab / Kota	14 April 2021
4	Rapat Koordinasi Pembuatan Bahan Sosialisasi (Buku dan Video) Penanganan Pelanggaran	Media Center Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Kordiv PP Bawaslu Kab / Kota	23 April 2021
5	Undangan Rapat Daring "Rapat Finalisasi dan Persiapan Akhir Pembuatan Bahan Sosialisasi Video Divisi Penanganan Pelanggaran	Zoom Meeting	Kordiv PP Bawaslu Kab / Kota	20 Mei 2021
6	Rapat Pembuatan Bahan Sosialisasi (Video) Penanganan Pelanggaran	Kantor Bawaslu Kab. Semarang	Kordiv PP Bawaslu Kab / Kota	27-28 Mei 2021
7	Rapat Persiapan Pembentukan Unit	Zoom Meeting	Kordiv PP Bawaslu Kab / Kota	9 Juli 2021

	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran			
8	Rapat Persiapan Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran	Zoom Meeting	Kordiv PP Bawaslu Kab / Kota	15 Juli 2021
99	Rapat Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran	Zoom Meeting	Kordiv PP Bawaslu Kab / Kota	22 Juli 2021
10	ToT SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021	IAIN Walisongo Semarang	Kordiv PP Bawaslu Kabupatenn Temanggung	09 September 2021
11	Technical meeting dan gladi resik SKPP tingkat dasar tahun 2021	Bawaslu Kota Tegal	Kordiv PP Bawaslu Kabupaten Temanggung	17 September 2021
12	SKPP Tingkat Dasar Tahun 2021	Hotel grand dian Brebes	Kordiv PP Bawaslu Kabupaten Temanggung	18-22 September 2021
13	Rapat Koordinasi Fasilitator SKPP Tingkat Menengah Tahun 2021	Media Center Bawaslu Jawa Tengah	Kordiv PP Bawaslu Kabupaten Temanggung	12-13 Oktober 2021
14	Technical meeting dan gladi resik SKPP tingkat menengah tahun 2021	Hotel Griya Persada Semarang	Kordiv PP Bawaslu Kabupaten Temanggung	17 Oktober 2021
15	Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah Tahun 2021	Hotel Griya Persada Semarang	Kordiv PP Bawaslu Kabupaten Temanggung	18-22 Oktober 2021
16	Rapat Finalisasi Penyusunan Buku Penanganan Pelanggaran Tahap II	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Kordiv PP Bawaslu Kab / Kota	10-11 November 2021
17	Pengolahan dan pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota	Bawaslu RI	Kordiv PP	25-26 November 2021

18	Rapat Evaluasi Pembentukan SAKA Adhysta Pemilu	Bawaslu Kabupaten Semarang	Kordiv PP	2-3 Desember 2021
19	Rapat Kerja Teknis Inventarisasi Problematika Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan	Bawaslu Kota Surakarta	Kordiv PP Bawaslu Kabupaten Temanggung	9-10 Desember 2021

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Program Kerja Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung dapat terlaksana walau tidak semua program kerja dikarenakan keterbatasan keadaan (pandemi) dan juga keterbatasan fasilitas.

Akan tetapi untuk program kerja yang telah terlaksana, berjalan dengan baik.

B. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam hal ini memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan peningkatan kapasitas untuk jajaran Komisioner dan Staff penanganan pelanggaran secara rutin yang di selenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu perlunya peningkatan fasilitas yang mendukung untuk terlaksananya program-program kerja Bawaslu Kab/Kota.

LAMPIRAN



Koordinasi Pembentukan Desa Binaan Anti Politik Uang



*Kegiatan Sosialisasi Desa Anti Politik Uang
Di Desa Purwosari*



*Kegiatan Sosialisasi Desa Anti Politik Uang
Di Desa Keblukan*



*Kegiatan Sosialisasi Desa Anti Politik Uang
Di Desa Kertosari*



Webinar Peran Pemilih Pemula



Kegiatan Diskusi via Zoom Meeting



*Penyerahan Surat Panggilan
Pengembalian Barang Dugaan
Pelanggaran*



Jln. Diponegoro No. 28,
Kab. Temanggung, Jawa Tengah
56212